



PUTUSAN

Nomor 2418/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Durian, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Linda Sari Agustina, SH., dan Bili Julan Syah Putra, SH, masing-masing Advocat/Asst Advokad/Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Asahan di Jalan Komplek Kampus Fakultas Hukum Universitas Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ir Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2418/Pdt.G/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami isteri yang menikah pada Rabu, 27 Desember 2017 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor: 571/39/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kisaran Timur pada tanggal Asahan 28 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Gg. Antara, Lingkungan II, kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan di alamat Kelurahan Siumbut-umbut Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan penuh kesederhanaan tanpa kekurangan apapun;
4. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa ditengah-tengah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada masalah yang menjadi arah rintang dalam kehidupan rumah tangga, namun dapat dilewati bersama-sama;
6. Bahwa menjelang 2 (dua) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, adapun masalah tersebut disebabkan:
 - a. Mengonsumsi Narkoba;
 - b. Posesif terhadap istri/ tidak boleh keluar rumah kecuali dengan Tergugat;
 - c. Tergugat selingkuh; dan
 - d. Tidak memberi nafkah menjelang 2 (dua) tahun terakhir ini.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



7. Bahwa sekira bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak saling hidup bersama, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sampai saat ini;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa kecewa, dan sakit hati;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak sanggup lagi;

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga.

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sugra Penggugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Dan/Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat in person didampingi oleh kuasanya bernama BILI JULAN SYAH PUTRA, SH, dan Tergugat in person datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain upaya damai yang dilaksanakan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator : Drs. H. Rusli, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tanggal 27 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/39/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat tersebut, kemudian tinggal di Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dengan penuh kesederhanaan tanpa kekurangan apapun;
4. Bahwa tidak benar selama 2 (dua) tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi ada beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba akan tetapi 1 bulan terakhir sudah berhenti, Tergugat selingkuh dengan perempuan benar akan tetapi disebabkan tahun 2020 Penggugat pergi ke Malaysia. Sedangkan Tergugat posesif terhadap Penggugat/tidak boleh keluar

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



dari rumah kecuali dengan Tergugat dan Tergugat tidak member nafkah 2 tahun terakhir tidak benar sama sekali. Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

6. Bahwa benar bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua, demikian juga Penggugat pulang ke rumah orang tua;

7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin bersatu lagi karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat mengajukan Replik secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/39/XII/2017, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, pada tanggal 28 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Alat bukti : Saksi-saksi/saksi keluarga :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat/menantu saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah sekitar tahun 2017 ;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke perumahan Siambul-umbul Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai Penggugat mau bunuh diri dengan minum baygon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memakai narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terakhir ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat/menantu saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah sekitar tahun 2017 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke perumahan Siambul-umbul Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



rukun dan damai, namun sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai Penggugat mau bunuh diri dengan minum baygon;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memakai narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga sebagai berikut :

1. **Jamilah binti H. Zaelani**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Gg. Antara Lingkungan II Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat/menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah sekitar tahun 2017 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi sebagai orang tua Tergugat sekitar 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke perumahan Siumbul-umbul Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



rukun dan damai, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memakai narkoba bahkan sampai direhabilitasi selama 6 bulan di Lubuk Pakam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai 2 kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Agus Pradana Situmeang bin Basirun Situmeang, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Maria Ulfa Gg Sipu-Sipu Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak tahu menikahnya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi sebagai orang tua Tergugat sekitar 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke perumahan Siumbul-umbul Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir namun tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan konklusi/kesimpulan secara lisan dan pada pokok tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan pada pokoknya tetap ingin bersatu dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson didampingi kuasanya bernama **LINDASARI AGUSTINA SH** dan **BILI JULAN SYAH PUTRA, SH**, Advokat/Asst Advokat/Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Asahan Fakultas Hukum yang berkantor di Komplek Kampus Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Latsitarda Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan bagian dari Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB,g jo 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun pernikahan, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 s/d sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat perkara ini diajukan, penyebabnya Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat Posesif terhadap Penggugat sebagai isteri/tidak boleh keluar rumah kecuali dengan Tergugat, Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak member nafkah menjelas 2 (dua) tahun terakhir ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah meskipun penyebabnya ada yang dibantah Tergugat namun ada juga yang diakui Tergugat yaitu memakai narkoba akan tetapi 1 bulan terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah menikah tahun 2017, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama Ana binti Ali Amran sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama Dewi Asih Husri binti Hamidin berkedudukan sebagai teman Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Ana binti Ali Amran diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, penyebabnya Tergugat memakai narkoba bahkan sampai direhabilitasi selama 6 bulan di Lubuk Pakam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga bahkan saksi sering melihat secara langsung, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Penggugat bernama Dewi Asih Husri binti Hamidin diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, penyebabnya Tergugat memakai narkoba bahkan sampai direhabilitasi selama 6 bulan di Lubuk Pakam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga bahkan saksi sering melihat secara langsung, pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi/saksi keluarga yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama Jamilah binti H. Zaelani sebagai ibu kandung Tergugat dan saksi kedua yang bernama Agus Pradana Situmeang bin Basyirun Situmeang berkedudukan sebagai teman Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil bantahan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Jamilah binti H. Zaelani diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, penyebabnya Tergugat memakai narkoba bahkan sampai direhabilitasi selama 6 bulan di Lubuk Pakam, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat bekerja di Malaysia dan saksi sering melihat secara langsung, pertengkaran tersebut karena pernah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Tergugat bernama Pradana Situmeang bin Basyirun Situmeang diperoleh keterangan bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya namun tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat yang mengakui bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sudah pisah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak tahu penyebabnya sehingga keterangan saksi kedua Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan bantahan Tergugat tanpa alat bukti yang sempurna dan bukan menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الْمُنِيْتُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّائِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ التَّائِي دَلِيلٌ تَفِيهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya: “Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak terjadi lagi komunikasi yang intens hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta sebagian pengakuan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2017 dan masih terikat perkawinan yang sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, akan tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya: “*Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri”.* (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun Tergugat tetap ingin bersatu kembali namun tidak ada usaha yang maksimal dilakukan Tergugat untuk mencapai perdamaian tersebut sehingga maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَالُ

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan” (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا ضَرَرَوْا وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Khairunnisa binti Jones Marusaha);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami : **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.** dan **Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herman, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

**Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I.,
M.H.**

Panitera,

Herman, SH

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|---------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : | Rp | 100.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2418/Pdt.G/2021/PA.Kis